

**REKONSTRUKSI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
DALAM UPAYA MEWUJUDKAN PENGADILAN KHUSUS KONSUMEN
DI INDONESIA**

DISERTASI



OLEH

HARPANI MATNUH

NIM: 127010103111004

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG**

2016

DISERTASI

REKONSTRUKSI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM UPAYA MEWUJUDKAN PENGADILAN KHUSUS KONSUMEN DI INDONESIA

Oleh :
Harpani Matnuh
NIM : 127010103111004

Telah dipertahankan di depan majelis penguji dalam Ujian Akhir
Disertasi (Terbuka) pada tanggal **21 Maret 2016**
dan dinyatakan memenuhi syarat

Komisi Promotor



Prof. Dr. Suhariningsih, S.H., S.U.
Promotor



Dr. Bambang Winarno, S.H., M.S.
Ko-Promotor



Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si.
Ko-Promotor

Malang, 21 Maret 2016

Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya
Dekan



Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si.
NIP. 196208051988021001

Mengetahui :
Program Doktor Ilmu Hukum
Ketua,



Dr. Abd. Rachmad Budiono, S.H., M.H.
NIP. 195911181986011002

KATA PENGANTAR


Alhamdulillahirobbil Aalamiin, penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT. atas segala limpahan Rahmat dan Ridho-Nya sehingga disertasi ini dapat penulis selesaikan sesuai dengan yang diharapkan.

Disertasi ini diawali adanya problem normatif dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang terkait penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK. Secara kelembagaan, Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1999 yang menjadi dasar pembentukan BPSK di kota/kabupaten untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, ternyata tidak mengatur lebih lanjut dan bahkan tidak menunjuk suatu peraturan untuk meniadakan pembentukkan BPSK. Selain itu, terkait togas dan kewenangan BPSK yang terdapat dalam Pasal 52 UU Nomor 8 Tahun 1999, dinilai terlalu luas, tidak fokus dan tidak sesuai dengan fungsi BPSK sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan sebagaimana yang ditentukan Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1999. Kemudian terkait putusan BPSK, Pasal 54 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 1999 telah menegaskan bahwa: "putusan majelis BPSK bersifat final dan mengikat. Namun sifat putusan BPSK tersebut, dilemahkan oleh Pasal 56 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1999 yang memberi peluang para pihak untuk mengajukan upaya keberatan kepada pengadilan negeri. Sebagai suatu lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan, maka putusan BPSK juga tidak dapat dipaksakan pelaksanaan putusan yang telah disepakati oleh para pihak

Dari sejumlah problem normatif yang dihadapi BPSK di atas, memunculkan gagasan melalui disertasi ini untuk merekonstruksi BPSK menjadi Pengadilan Khusus Konsumen, dengan harapan mampu mengatasi problem kelembagaan, kewenangan, sifat putusan, upaya hukum. dan pelaksanaan putusan (eksekusi) BPSK, danantisipasi kompleksitasnya sengketa barang dan jasa akan datang, apalagi kita sudah memasuki era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Penulis menyadari bahwa disertasi ini belum sempurna mengingat keterbatasan kemampuan penulis meskipun telah berusaha semaksimal mungkin. Untuk itu kritik yang membangun sangat diharapkan untuk menyempurnakan disertasi ini, sehingga dapat lebih manfaat dalam pembaharuan hukum acara perdata khususnya penyelesaian sengketa nsumen secara litigasi di masa yang akan datang.

Malang, Maret 2016



Harpani Matnuh

NIM 127000103111004

DAFTAR ISI

Halaman Cover	1
Halaman Pengesahan	2
Kata Pengantar.....	3
Daftar Isi	4
Abstrak.....	5
Konteks penelitian	9
Metode Penelitian	10
Temuan Penelitian	12
Pembahasan	12
Kesimpulan	17
Daftar Pustaka.....	18

ABSTRAK

Kata Kunci Legitimasi, Kekuatan Putusan, Sengketa, Konsumen, BPSK

Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ditentukan bahwa “pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Daerah Tingkat II untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan”. Berkaitan dengan tugas dan wewenang BPSK dalam Pasal 52 UU Nomor 8 Tahun 1999 telah memberikan 13 kewenangan yang sangat luas yaitu meliputi kewenangan; *dispute settlementse service* (mediator, konsillator, dan arbiter), *public defender* (konsultan masyarakat), *administrative regulator* (pengawas dan pemberi sanksi), *ombudsman* (penerima pengaduan), dan *regulator* (pemutus) Penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK dilakukan dengan cara mediasi, atau arbitrase konsiliasi. Pasal 55 UU Nomor 8 Tahun 1999, mengeaskan bahwa "BPSK wajib menyelesaikan mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima", dan berdasarkan Pasal 54 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 1999 bahwa:"Putusan majelis (BPSK) bersifat final dan mengikat. Akan tetapi sifat final dan mengikat tidak dapat dilaksanakan secara secara berdayaguna dan berhasilguna karena dilemahkan oleh Pasal 56 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1999 yang memberikan peluang dapat diajukannya upaya keberatan terhadap putusan BPSK kepada Pengadilan Negeri. Berdasarkan problematika tersebut, penelitian disertasi ini difokuskan akan menganalisis permasalahan 1) Bagaimana legitimasi keberadaan BPSK dalam penyelesaian sengketa konsumen ?, 2) Bagaimana kekuatan hukum putusan BPSK dalam penyelesaian sengketa konsumen ? dan 3) Bagaimana urgensi rekonstruksi BPSK menjadi pengadilan khusus konsumen dalam penyelesaian sengketa konsumen secara litigasi di Indonesia ?.

Penulisan disertasi ini merupakan penelitian hukum normative (legal research) yaitu penelitian dengan mengkaji dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum sistematika hukum, sinkronisasi hukum vertical dan horizontal, perbandingan dan sejarah hukum, van berkaitan dengan penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia. Adapun teori dasar ya dipergunakan untuk menganalisis dan mengkaji permasalahan yang diteliti, yaitu: teori legitimasi, te perundang-undangan, teori kewenangan, teori keadilan, teori Negara hukum kesejahteraan, to hukum pembangunan, teori penyelesaian sengketa, dan teori penemuan hukum.

Temuan yang dihasilkan dalam penelitian disertasi ini yaitu: secara filosofis adanya ketidakadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK, karena pengaturan kewenangan dan tata kelola kelembagaan BPSK belum memenuhi asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Adapun menurut isue hukum normatif 1) Legitimasi kelembagaan BPSK masih lemah karena tidak didukung oleh peraturan pelaksanaannya lainnya, sedangkan legitimasi kewenangan BPSK terlalu luas dan melampaui tugas dan wewenang pokoknya untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan. 2) Kekuatan putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat tidak bisa dilaksanakan secara mutlak karena tidak memiliki kekuatan eksekutorial dan adanya peluang keberatan pengajuan keberatan atas putusan majelis (BPSK) kepada Pengadilan Negeri. 3) Urgensi rekonstruksi BPSK menjadi Pengadilan Khusus Konsumen sangat diperkukan karena; didasarkan pada hasil temuan 1 dan 2 dalam

disertasi atas, kompleksitas sengketa barang dan jasa, adanya peluang yuridis pembentukan pengadilan khusus konsumen

Dengan demikian dapat disimpulkan: **Pertama**, legitimasi kelembagaan BPSK masih lemah karena Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1999 belum di dukung oleh asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana dikehendaki oleh UU Nomor 12 Tahun 2011, jo. UU Nomor 10 Tahun 2004 antara lain; kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, sehingga sampai saat ini baru terbantu 156 BPSK dari 514 daerah kabupaten/kota di Indonesia. Legitimasi kewenangan BPSK yang diberikan oleh Pasal 52 UU Nomor 8 Tahun 1999 dengan 13 kewenangan telah melampaui kewenangan yang diberikan Pasal 49 ayat (1) tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan, hal menyebabkan BPSK menjadi tidak fokus pada tugas pokoknya. Kedua, Kekuatan putusan BPSK menurut Pasal 54 ayat (3) UU No.8 Tahun 1999 yang bersifat final dan mengikat (binding) tidak dapat dilaksanakan secara mutlak dengan adanya ketentuan Pasal 56 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1999 yang memberikan kesempatan bagi para pihak untuk mengajukan keberatan atas putusan majelis (BKSP) kepada Pengadilan Negeri. Hal ini bertentangan dengan tujuan dibentuknya BPSK untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan secara efisien, cepat, murah dan profesional. Ketiga, Urgensi rekonstruksi BPSK menjadi pengadilan khusus konsumen secara litigasi dilator belakang oleh: 1) kompleksitas sengketa barang dan jasa, 2) lemahnya legitimasi kelembagaan dan kekuatan keputusan BPSK, 3) adanya peluang yuridis pembentukan pengadilan khusus konsumen.

ABSTRACT

Article 49 paragraph (1) of Act No. 8/1999 about Consumer Protection, stated that "The government formed a Consumer Dispute Resolution Agency (CDRA) at Regional Level II to settle consumer disputes out of court". In connection with the duties and authority of CDRA in Article 52 of Act No. 8/1999, CDRA has 13 authorities covering: dispute settlement service (mediators, conciliators and arbitrators), public defender (consultant society), administrative regulators (supervisors and providers of sanctions), ombudsman (complaints receiver), and the regulator (circuit breaker). Consumer dispute resolution through CDRA done by mediation, conciliation or arbitration. Article 55 of Act No. 8/1999, stated that "CDRA required to resolve issue a decision not later than 21 (twenty one) working days after the claim is received," and under Article 54 paragraph (3) of Act No. 8/1999 that: "The verdict assemblies (CDRA) is final and binding. But the final and binding nature can not be implemented as effective and efficient as attenuated by Article 56 paragraph (2) of Act No. 8/1999 which provides opportunity could filing objections to the decision of CDRA to District Court. Based on these problems, this dissertation research focused to analyze the problems 1) How is the legitimacy of the existence of CDRA in consumer dispute resolution?, 2) How does the legal force of CDRA decision on consumer dispute resolution? and 3) How is the urgency of reconstruction CDRA to be Consumer Special Court in consumer dispute resolution by litigation in Indonesia?.

This dissertation research is a normative legal research which is research to assess and analyze the various regulations, legal principles, systematic law. synchronizing the legal vertical and horizontal, comparative and historical laws, relating to consumer disputes resolution in Indonesia. The basic theory used to analyze and assess the problems studied, namely: the theory of legitimacy, the theory of law, the authority theory, equity theory, the theory of state welfare law. legal theory development, dispute Completion theory, and the theory of legal discovery.

The findings generated in this dissertation research are: philosophically injustice and legal certainty in the settlement of consumer disputes through CDRA, because regulation authority and institutional governance of CDRA has not meet the principle of simple justice, fast and inexpensive yet. Meanwhile, according to the normative legal Issues 1) CDRA institutional legitimacy was weak because it is not supported by other implementation regulations, while the legitimacy of authority CDRA too broad and beyond the duties and authority essentially to resolve consumer disputes out of court. 2) The strength of CDRA decision is final and can not be implemented because it does not have the executorial power and it raises chances of filing an appeal against the decision of CDRA to District Court. 3) The urgency of reconstruction of CDRA to be Special Tribunal for Consumers, based on the dissertation findings above, the complexity of the dispute of goods and services, there are chances of juridical establishment of consumer special courts. Therefore, it can be concluded: First, institutional legitimacy of CDRA still weak because of Article 49 paragraph (1) of Act No. 8/1999 has not been supported by the principles of the formation of legislation that either, as required by Law No. 12/2011, jo.UU No. 2004, among others; correspondence between types, hierarchy, and material content, can be carried out effectively and efficiently, so that until now only 156 agency of CDRA above 514 districts/cities in Indonesia. CDRA legitimacy of the authority granted by Article 52 of Act No. 8/1999 with 13

authorities has exceeded the authority given to Article 49 paragraph (1) of dispute resolution outside the court, this causes the CDRA are not focused on their main tasks. Second, the strength of CDRA decision pursuant to Article 54 paragraph (3) of Act No. 8/1999 which is penal and binding can not be implemented absolutely by the provisions of Article 56 paragraph (2) of Act No. 8/1999 which provides an opportunity for the parties to submit objection on the decision of CDRA council to the District Court. This is contrary to the purpose of establishing CDRA to settle consumer disputes out of court more efficiently, fast, inexpensive and professional. Third, the urgency of reconstruction of CDRA to be special consumer litigation court are motivated by: 1) the complexity of the dispute stems and services, 2) The weakness of institutional legitimation and decision power of CDRA. 3) There are chances of juridical establishment of consumer special courts.

Keywords : Legitimation, The Decision Streght, Dispute, Consumer, CDRA

A. Konteks Penelitian

Sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, telah pula membawa kemajuan di bidang industri dan perdagangan yang semakin kompleks dan meluasnya di bidang produksi dan pelayanan jasa yang diberikan. Apalagi akhir tahun 2015, Indonesia terikat dengan kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yaitu bentuk integrasi ekonomi ASEAN dalam mewujudkan system perdagangan bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan aliran modal antar negara-negara ASEAN atau ASEAN Economic Community (AEC). Salah satu tujuan dibentuknya Komunitas ASEAN bagi negara-negara ASEAN adalah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang semakin tinggi dan meningkatkan daya saing yang sehat antar negara anggota ASEAN.

Akibatnya beragamnya hasil industri dan jasa yang diberikan oleh para pengusaha, pada satu sisi mempunyai manfaat yang besar bagi konsumen, karena kebutuhan akan barang dan jasa yang diinginkan dapat terpenuhi. Sementara pada sisi lain terjadinya perubahan terhadap perilaku konsumen yang secara emosional berlomba-lomba untuk mendapatkan berbagai produk barang dan jasa tanpa memperhatikan kualitas, kemampuan dan resiko yang mungkin terjadi.

Kondisi dan fenomena demikian dapat mengakibatkan kedudukan konsumen dan pelaku usaha menjadi tidak seimbang dan lemah ketika berhadapan dengan pelaku usaha yang memiliki "bargaining position" yang sangat kuat dalam aspek sosial, ekonomi, dan bahkan psikologi. Konsumen menjadi obyek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui berbagai kiat seperti; promosi, sistem penjualan serta penerapan perjanjian standar (standard contract) yang dapat merugikan konsumen itu sendiri.

Upaya perlindungan hukum terhadap konsumen tidak berarti bahwa semua pelaku usaha selalu terlibat dalam manipulasi yang dapat merugikan konsumen dan tidak pula untuk menghalangi masyarakat untuk tidak konsumeristis. Akan tetapi dengan adanya orientasi pelaku usaha mengarah pada profit oriented yang tinggi disertai dengan adanya persaingan antar pelaku usaha dalam berusaha dapat mendorong sebagian pelaku usaha untuk bertindak curang dan tidak jujur, yang berakibat pada merugikan kepentingan konsumen.

Kompleksitas dan kerumitan dari berbagai persoalan yang cenderung semakin meningkat secara eskalatif sehingga penyelesaian masalah melalui pengadilan (court) yang cenderung berbelit-belit, pembuktian yang rumit, mahal dan lama (time consuming) dirasakan sudah tidak efektif lagi. Oleh karena itu, Kongres Amerika Serikat membuat perundang-undangan yang mendelegasikan sebagian kewenangan legislatif dan yudikatif kepada pihak eksekutif, yakni kepada badan independen atau "administrative agencies"

Lembaga mediasi sebenarnya bukanlah bagian dari mekanisme litigasi oleh karena itu pada mulanya lembaga mediasi berada di luar pengadilan. Namun sekarang ini lembaga mediasi sudah menyebar memasuki wilayah pengadilan. Negara-negara maju pada umumnya

antara lain; Amerika, Jepang, Australia, dan Singapura mempunyai lembaga mediasi baik yang berada di luar maupun didalam pengadilan.


B. Metode Penelitian

Kegiatan penelitian ini merupakan penelitian hukum normative (legal research) yaitu melakukan penelitian dengan mengkaji dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum vertikal dan horizontal, perbandingan dan sejarah hukum, yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia.

Analisis aturan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa konsumen di Indonesiadilakukan dengan analisis deskriptif, dengan cara melakukan penafsiran / interpretasi hukum, konstruksi hukum dan argumentasi hukum.

Metode interpretasi hukum adalah metode untuk menafsirkan terhadap teks perundang-undangan yang tidak jelas, agar perundang-undangan tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa konkret tertentu. Konstruksi hukum adalah penalaran logis untuk mengembangkan suatu ketentuan dalam undang-undang yang tidak lagi berpegang pada kata-katanya, tetapi tetap harus memperhatikan hukum sebagai suatu sistem.

Sedangkan metode argumentasi hukum / penalaran hukum, digunakan apabila terdapat isi undang-undangnya tidak lengkap, maka untuk melengkapinya digunakan metode argumentasi.



C. Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa temuan, yaitu: legitimasi BPSK secara yuridis formal masih lemah karena Pasal 49 ayat (1) UU No.8 Tahun 1999 tentang pembentukan BPSK di Daerah Tingkat II, belum didukung dengan peraturan pelaksanaannya atau UU Nomor 8 Tahun 1999 belum memenuhi asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik sebagaimana ditentukan dalam oleh Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011. Hal ini berimplikasi pada kelembagaan BPSK. Adapun legitimasi kewenangan BPSK menurut Pasal 52 UU No.8 Tahun 1999 terdiri dari 13 kewenangan yang meliputi kewenangan; dispute settlement service (mediator, konsiliator, dan arbiter), public defender (konsultan masyarakat), administrative regulator (pengawas dan pemberi sanksi), ombudsman (penerima pengaduan), dan regulator (pemutus). Luasnya kewenangan yang diberikan mengakibatkan BPSK tidak focus pada tugas pokoknya dan telah melampaui fungsi yang amanatkan Pasal 49 ayat (2) UU No.8 Tahun 1999 bahwa BPSK dibentuk untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan.

Kekuatan hukum putusan BPSK menurut Pasal 54 ayat (3) UU No.8 Tahun 1999 bersifat final dan mengikat (binding). Di dalam penjelasannya menegaskan yang dimaksud final adalah dalam BPSK tidak ada upaya banding dan kasasi, namun ketentuan ini menjadi lemah karena adanya Pasal 56 ayat (2) UU No.8 Tahun 1999 memberikan kesempatan para pihak dapat mengajukan keberatan terhadap putusan BPSK ke Pengadilan Negeri. Pengajuan keberatan ini dapat dijadikan oleh pelaku usaha untuk melaksanakan itikad tidak baiknya yaitu jika putusan majelis tidak menguntungkan maka akan diajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan dibentuknya BPSK untuk menyelesaikan sengketa konsumen diluar pengadilan secara efisien, cepat, murah dan profesional.

D. Pembahasan

Dasar hukum pembentukan BPSK terdapat dalam Pasal 49 Ayat (1) UUPK yang menentukan bahwa pemerintah membentuk BPSK di tingkat daerah II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.

Pasal 49 ayat (1) UUPK tersebut menyatakan bahwa pemerintah membentuk BPSK di tingkat II dan tidak dibentuk di tingkat I (provinsi) untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Hal ini didasari agar konsumen tidak jauh mengajukan pengaduan ke BPSK, apabila berada di ibu kota Provinsi. Oleh sebab itu, pemerintah akan membentuk BPSK di daerah tingkat II di Indonesia untuk menyelesaikan sengketa konsumen di samping badan peradilan.

Mengingat UUPK diundangkan terlebih dahulu dari pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah (saat itu UU Nomor 22 Tahun 1999) maka dalam kerangka sistem hukum nasional sesuai dengan asas *les pasietori derograt legi priori* (ketentuan yang berlaku kemudian mengesampingkan ketentuan terdahulu), maka penyebutan Daerah Tingkat II pada UUPK diubah menjadi Daerah Kota atau Daerah Kabupaten.

Pasal 49 ayat (1) UUPK tidak menentukan apakah setiap kota/kabupaten secara bertahap akan dibentuk BPSK dan apa saja persyaratan pembentukan BPSK di tingkat kota/kabupaten.

Selain itu, Pasal 49 ayat (1) UUPK juga tidak menentukan dasar hukum pembentukan BPSK di tingkat kota/kabupaten. Dalam prakteknya selama ini, pembentukan BPSK dilakukan dengan suatu Keputusan Presiden (Kepres). Walaupun lahirnya Keputusan Presiden tersebut, tidak diperintahkan oleh UUPK.

Negara sebagai organisasi kekuasaan umum dapat membuat tiga macam keputusan yang mengikat secara hukum bagi subyek-subyek hukum yang terkait dengan keputusan-keputusan itu, yaitu Keputusan yang bersifat umum dan abstrak, biasanya bersifat mengatur (regeling), sedangkan yang bersifat individu dan konkret dapat merupakan Keputusan yang bersifat atau berisi penetapan administratif (beschikking) ataupun keputusan yang berupa vonnis hakim yang lazim disebut putusan. Menurut Maria Farida Indrati, suatu Keputusan (beschikking) bersifat sekali selesai, sedangkan peraturan (regeling), selalu berlaku terus menerus.

Salah satu peraturan perundang-undangan yang dibuat presiden, yaitu Keputusan Presiden (Kepres), yang didasarkan kepada Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1996 tentang Memorandum DPR-GR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia, dan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Undang-Undang. Kedua Ketetapan MPR ini, menempatkan urutan Keputusan Presiden dibawah Peraturan Pemerintah (PP).

Kalau dikaitkan dengan pandangan Jimly Asshiddiqie dan Maria Farida Indrati di atas, maka Keputusan Presiden merupakan norma hukum yang bersifat konkret, individual dan sekali selesai, yang berbeda dengan Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden.

Saat ini Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1996 tentang Memorandum DPR-GR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia, dan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Undang-Undang, tidak berlaku lagi sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 maupun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tidak terdapat lagi Keputusan Presiden (Kepres) sebagai salah satu peraturan perundang-undangan, yaitu sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

- 1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2) Ketetapan MPR;
- 3) Undang-Undang / Perppu;
- 4) Peraturan Presiden;
- 5) Peraturan Daerah Provinsi;
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Keputusan Presiden pada awalnya hanya berisi materi penetapan saja, sehingga tidak berlaku umum. Tetapi dalam perkembangannya, Keputusan Presiden ini ternyata dapat juga berisi materi pengaturan, sehingga ia berlaku umum dan terus menerus.

Berkaitan dengan dasar hukum pembentukan BPSK di daerah kabupaten/kota yang dalam prakteknya hingga tahun 2015 masih menggunakan Keputusan Presiden (Kepres), seharusnya tidak lagi menggunakan Keputusan Presiden dalam pembentukan BPSK, tapi dengan menggunakan Peraturan Presiden sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 secara tegas menyatakan bahwa tidak ada lagi Keputusan Presiden yang materinya berisi pengaturan. Jika bermateri pengaturan maka ia harus diatur dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres). Materi muatannya pun dibatasi. Kalau dulu, Keputusan Presiden bermuatan pengaturan itu dapat mengatur masalah-masalah yang tidak diperintahkan oleh Tap MPR dalam bidang eksekutif, UU, atau PP. Tetapi setelah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 lahir, materi yang diatur oleh Perpres hanyalah materi yang diperintahkan pelaksanaannya oleh UU atau Peraturan Pemerintah.

Biarpun Pasal 100 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menentukan : “semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Walikota/Bupati, atau Keputusan pejabat lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 97 yang bersifat mengatur, yang sudah ada sebelum UU ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini”, namun ketentuan ini tidak dapat dijadikan alasan pembenar tetap menggunakan Keputusan Presiden dalam membentuk BPSK di Daerah kota/kabupaten, apalagi keluarnya Keputusan Presiden setelah adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

BPSK pertama kali diresmikan pada tahun 2001, yaitu dengan Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang dan Kota Makassar. Selanjutnya, dalam Keputusan Presiden No. 108 Tahun 2004 dibentuk lagi BPSK di tujuh kota dan tujuh kabupaten berikutnya, yaitu di Kota Kupang, Kota Samarinda, Kota Sukabumi, Kota Bogor, Kota Kediri, Kota Mataram, Kota Palangkaraya

dan pada Kabupaten Kupang, Kabupaten Belitung, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Serang, kabupaten Ogan Komering Ulu, dan Kabupaten Jeneponto.

Pada tanggal 12 Juli 2005, pemerintah dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2005 membentuk BPSK di Kota Padang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Tangerang. Terakhir Pemerintah membentuk BPSK sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2006. Keputusan Presiden ini membentuk BPSK di Kota Pekalongan, Parepare, Pekanbaru, Denpasar, Batam, Kabupaten Aceh Utara, dan Kabupaten Serdang Bedagai.

Lalu tanggal 30 Desember 2008, pemerintah dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2008 membentuk BPSK di Kota Banjarmasin, Kota Cirebon, Kota Surakarta, Kota Magelang, Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah

Dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2009 tanggal 29 Agustus 2008 pemerintah membentuk BPSK di Kota Tebing Tinggi, Kota Binjai, dan Kabupaten Bogor.

Pada tanggal 27 Agustus 2010 pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010, yang membentuk BPSK di Kota Serang, Kota Kendari, Kota Bukittinggi, Kota Singkawang, Kota Pontianak, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Batu Bara

Lalu dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2011 tanggal 10 Mei 2011, pemerintah membentuk BPSK di Kota Solok, Kota Cilegon, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Berau, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Maros.

Pada tanggal 2 Februari 2012, dengan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2012 pemerintah membentuk BPSK di Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Paser, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Barru, Kabupaten Cirebon, Kota Bandar Lampung, dan Kota Tanjung Balai.

Kemudian dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2012 tanggal 17 September 2012 pemerintah membentuk BPSK di Kabupaten Mappi, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Probolinggo, Kota Lubuklinggau, dan Kota Tasikmalaya.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2012 tanggal 10 Desember 2012, pemerintah membentuk BPSK di Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Grobogan, Kota Probolinggo, dan Kota Tangerang Selatan.

Lalu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tanggal 18 Januari 2013 pemerintah membentuk BPSK di Kabupaten Sinjai, Kabupaten Takalar, Kabupaten Kepulauan Selayar, dan Kabupaten Barito Utara.

Pada tanggal 8 April 2013, dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 pemerintah membentuk BPSK di Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Pematang Siantar, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Langkat, Kota Padang Panjang, Kota Bekasi, Kota Pematang Siantar, dan Kota Salatiga.

Lalu dengan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2013 tanggal 12 Juli 2013 pemerintah membentuk BPSK di Kabupaten Sumedang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Donggala, Kabupaten Belitung Timur, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Ogan Ilir, Kota Palu, dan Kota Kotamobagu.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 24 Januari 2014 pemerintah membentuk BPSK di Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Garut, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Bojonegoro, dan Kota Tomohon.

Kemudian dengan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tanggal 24 Januari 2014 pemerintah membentuk BPSK di Kabupaten Bangka, Kabupaten Badung, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Gowa, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, dan Kota Sungai Penuh.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tanggal 21 Juli 2014 pemerintah membentuk BPSK di Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Katingan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Kota Sibolga, dan Kota Gorontalo.

Lalu dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2014 tanggal 21 Juli 2014 pemerintah membentuk BPSK di Kabupaten Karangasem, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Jember, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Solok, Kabupaten Bungo, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Merangin, Kabupaten Tebo, Kabupaten Banyuwangi, Kota Gunungsitoli, Kota Lhokseumawe, Kota Payakumbuh, Kota Tarakan, Kota Bengkulu, dan Kota Pasuruan.

Kemudian dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 pemerintah membentuk BPSK di Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Jepara, Kabupaten Agam, dan Kota Pariman.

Lalu dalam Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 dibentuk lagi BPSK di Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Lebak, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Asahan, Kabupaten Jaya Wijaya, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Kabupaten Kapuas.

Berdasarkan Keputusan Presiden tentang pembentukan BPSK di atas, hingga saat ini terdapat 166 Kota dan Kabupaten yang memiliki BPSK dari 514 jumlah Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia (data Maret 2015).

Sebagai upaya untuk memudahkan konsumen menjangkau BPSK, maka dalam Keputusan Presiden tersebut, tidak dicantumkan wilayah hukum atau yurisdiksi BPSK, sehingga konsumen dapat mengadukan masalahnya pada BPSK yang terdekat.

Untuk mengatur kelembagaan BPSK telah dikeluarkan sejumlah aturan hukum sebagai berikut :

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
- b. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 301 MPP/Kep./10/2001 tanggal 24 Oktober 2001 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota dan Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
- c. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep./ 12/2001 tanggal 10 Desember 2001 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
- d. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 301/MPP/KEP/10/2001 tentang Pengangkatan, Pemberhentian Anggota dan Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

E. Kesimpulan

1. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebenarnya mengadopsi dari model Small Claims Tribunal, yang didesain untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan secara cepat, sederhana dan biaya murah. BPSK menjembatani antara mekanisme ADR (Alternatif Dispute Resolution) yang simple dan fleksibel dengan mekanisme pengadilan yang dimiliki otoritas. Bentuk penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak, bisa secara mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Perpaduan ketiga unsur yang seimbang (konsumen, pelaku usaha dan pemerintah) dalam majelis hakim BPSK merupakan kekuatan dalam menyelaraskan konflik kepentingan antara konsumen dan pelaku usaha
2. Implikasi yuridis keberadaan BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen bagi pencari keadilan adalah a) Akses BPSK yang terbatas, karena BPSK tidak terdapat di setiap kabupaten/kota, b) independensi BPSK, karena keberadaan BPSK difasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat, dan komposisi hakim c) Luasnya kewenangan BPSK, mengakibatkan Hakim tidak fokus menyelesaikan sengketa konsumen, d) Tidak adanya pembatasan nilai kerugian, e) Penyelesaian sengketa konsumen dapat berlangsung lama, karena adanya keberatan terhadap Putusan BPSK, dan f) eksekusi putusan BPSK, yang bisa lambat karena harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri.

3. Penyelesaian sengketa konsumen yang cepat, sederhana dan efektif yang akan datang, dapat merekonstruksi BPSK menjadi bagian/organ Pengadilan Khusus Konsumen dalam lingkup peradilan umum. Keberadaan BPSK untuk melaksanakan mediasi pengadilan di Pengadilan Khusus Konsumen. Dengan menjadi bagian/organ pengadilan khusus konsumen, dan adanya hukum acara yang khusus, maka : a) hakim BPSK harus diseleksi, dibina dan diawasi, b) penyelesaian sengketa dilakukan secara singkat dan pembuktian yang sederhana, c) dibatasinya upaya hukum dan d) putusannya dapat langsung dieksekusi.

F. Daftar Pustaka

- Abdulrasyid, Priyatna, Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Jakarta : Fikahati Aneska & BANI, 2002)
- Abdurrasyid, Priyana CS, Hukum Penyelesaian Sengketa, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012)
- Adams, Tony Mc, dalam Yusuf Shofie dan Somi Awan, Sosok Peradilan Konsumen, (Jakarta : Pustaka, 2004)
- Alder, John, Constitutions and Administrative Law, (London: The Macmillan Press LTD, 1989)
- Algra, N.E. et.al. Kamus Istilah Hukum Fockema Adrea Belanda-Indonesia. (Bandung : Bina Cipta. 1983)
- Algra, N.E. dan van Duyvendijk. Mula Hukum. diterjemahkan oleh J.C.T Simorangkir. (Bandung : Bina Cipta. 1983)
- Asshiddiqie, Jimly, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, (Jakarta : Konstitusi Press, 2006)
- Badruzaman, Mariam Darius, Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku (Standar), dalam BPHN, Simposium Aspek – Aspek Hukum Perlindungan Konsumen, (Bandung : Binacipta, 1986)
- Black, Henry Campbell, Black's Law Dictionary, 6 th Edition, (St Paul Menesotam : West Publishing, 1990)
- , Black's Law Dictionary, Sixth Edition, (St. Paul Minn : West Publishing Co, 1990)
- Darmodiharjo, Dardji. Orientasi Singkat Pancasila. (Surabaya : PT Usaha Nasional. 1981)

- Daveid J.Reitzal, Contemporary Business Law, Principle and Case.USA:Me Graw Hill. 1980
- Eddey, K.J.. The English Legal System (Sweet & Maxwell. Lonon. 1982)
- Fuady, Munir, Arbitrase Nasional; Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000)
- Guide to Court Service. Small Claim Tribunal (leaflet No 1) Hong Kong Judiciary. 1999
- Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia. (Surabaya : Bina Ilmu. 1987)
- Hamzah, Moh.Amir,Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding,(Malang : Setara Press, 2013).
- Harahap, M. Yahya , Ruang lingkup permasalahan eksekusi bidang perdata. (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 1991)
- Harahap, M. Yahya, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa. (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997).
- Ilham, Konsep tentang Lembaga Negara Penunjang, ilhamendra. wordpress.com, diakses tanggal 12 Februari 2015
- Indrati, Maria Farida Ilmu Perundang-undangan (1) (jenis, Fungsi, Materi, Muatan)
- Kaye, Judit S. dan Janathan Lippman. A Guide to Small Claims Court. New York State Unified Court System 1996
- Kelsen, Hans. General Theory of Law and State. (New York : Russel and Russel. 1961)
- Kurniawan, Luthfi. Perihal Negara, Hukum & Kebijakan Publik, (Malang : Kelompok Penerbit Intrans. 2012)
- Kusumaatmadja, Mochtar. Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan. (Bandung : PT Alumni. 2006)
- Margono, Suyud, APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa) & Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2000)
- Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum (Suatu Pendahuluan),(Yogyakarta : Liberty, 1991)
- Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum. (Yogyakarta : Liberty. 1985)
- . Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. (Yogyakarta : Liberty. 1998)

- Miru.Ahmadi. Prinsip-Prinsip Perlindungan hukum bagi Konsumen di Indonesia. Disertasi. (Surabaya : Program Pascasarjana Universitas Airlangga. 2000)
- Mubyarto. Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia. (Jakarta : LP3ES. 1994)
- Muktamar, Nining, Zaim Said, Ida Rustini dan As'ad Nugroho, Berperkara Secara Mudah, Murah dan Cepat,: Pengenalan Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen: Pelajaran dari Uni Eropa,. (Depok: Pustaka Media,2005)
- Miru, Ahmadi dan Sutarman, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2004)
- Nugroho, Susanti Adi, Proses penyelesaian sengketa konsumen,,Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya,.(Jakarta : Prenada Media Group)
- Nasution, Az Konsumen dan Hukum Tinjauan Sosial, ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia.(Jakarta : Pustaka Sinar Harapan. 1995)
- Nasution, Az., Konsumen dan Hukum, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995)
- Nasution., Az. Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar. (Jakarta : Daya Widya. 1999)
- Prajogo, Soesilo. Kamus Hukum. (Jakarta : WIPRESS. 2007)
- Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. (Bandung : Alumni. 1986)
- Reitzel, J. David. Contemporary Business Law: Principle and Cases.(USA: Mmc Graw Hill. 1980)
- Riduan Syahrani. Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum. (Jakarta : Pustaka Kartini. 1991)
- Rover, C. De. To Serve To Protect Acuan Universal Penegakan HAM. (Jakarta : PT Grafindo Persada).
- Safa'at, Rachmad, Advokasi Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Latar Belakang, Konsep, dan Implementasinya, (Malang : Surya Pena Gemilang,2011)
- Said, Sahlan. Kemandirian Kekuasaan Kehakiman (Pengalaman Praktek Menuju Kemandirian Hakim, Tolak Ukur dan Kendalanya) Makalah pada seminar 50 tahun Kemandirian kekuasaan kehakiman. Yogyakarta tanggal 26 Agustus 1995
- Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum. (Bandung : Alumni.1986)
- Shidarta. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. (Jakarta : Grasindo. 2004)
- Shoflie dan Somi Awan, Sosok Peradilan Konsumen, (Jakarta : Pustaka Media, 2004)

- Shofie, Yusuf, Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Teori dan Praktek Penegakan Hukum, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003)
- Siahaan, N.H.T.. Hukum Konsumen : Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk. (Jakarta : Panta Rei, 2005)
- Subekti. RHukum Acara Perdata. (Jakarta : Bina Cipta. 1978)
- Sudaryatmo, Hukum dan Advokasi Konsumen. (Bandung : Citra Aditya Bakti. 1999)
- Suparman, Eman, Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakan Keadilan, (Jakarta : Tatanusa, 2004)
- Sutiyoso, Bambang. Metode Penemuan Hukum. (Jogyakarta : UII Press. 2006)
- Syawali, Husni dan Neni Sri Imaniyati. Hukum Perlindungan Konsumen. (Bandung : Mandar Maju.2000)
- Tjandra, W. Ridwan. Dinamika Peran Pemerintah dalam Perspektif Hukum Administrasi. (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya. 2004)
- Toar, Agnes M.. Uraian Singkat tentang Arbitrase Dagang di Indonesia, artikel dalam Arbitrase di Indonesia. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1995)
- TTPM, Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia (booklet) Kuala Lumpur tanpa tahun
- Utrecht, E. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia. (Jakarta : Ichtiar Djakarta.1990)
- Waluyo, Puguh, Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Pengadilan Khusus Dalam Rangka Perlindungan Konsumen, Disertasi, Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya. 2000.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, Hukum Seri Bisnis; Hukum Arbirase, (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2001)
- Wijaya, Gunawan dan Ahmad Yani. Hukum tentang Perlindungan Konsumen.(Jakarta : PT Gramedi Pustaka Utama. 2000)
- Widjaja, Gunawan, Seri Hukum Bisnis, Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Jakarta : Raja Graindo Persada, 2005)
- Winarta, Frans Hendra, Hukum Penyelesaian Sengketa. (Jakarta : Sinar Grafika. 2012)

Wisnubroto, Al. Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen Butuh Progresivitas, dalam
Hukum Online.Com, Senin, 13 Oktober 2008

Yamin, Muhammad. Naskah Persiapan UUD 1945.(Jakarta : Penerbit Siguntang.1971)